

Darurat Keamanan Pangan

■ ANDI PERDANA GUMILANG

Peneliti pada Pascasarjana IPB, Pemerhati Produk Pangan

Kabar munculnya beras plastik (sintetis) menjadi topik serius karena yang dipertaruhkan adalah standar higienis makanan pokok mayoritas rakyat Indonesia. Berdasarkan pemberitaan media, hasil sampel beras seberat 250 gram yang diuji Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi di laboratorium Sucofindo menunjukkan beras itu positif mengandung bahan baku plastik berjenis polivinil yang biasa digunakan untuk memproduksi pipa paralon. Keberadaan beras plastik menandakan sinyal kondisi darurat keamanan pangan di negeri ini.

Beras plastik merupakan buah dari praktik teknologi pangan yang keliru dan berbahaya bagi kesehatan. Tak hanya di Indonesia, peredaran beras plastik juga sudah berlangsung di sejumlah negara lain. *The Strait Times*, misalnya, menulis berita belum lama ini peredaran beras plastik diduga melanda India, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Dari sini, kita perlu menduga walaupun beras plastik beredar di pasaran, pintu masuknya lewat jalur impor ilegal.

Temuan beras plastik harus ditelusuri sampai tuntas dari mana berasal karena menyangkut keamanan pangan. Keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya mencegah pangan dari kemungkinan oplosan dan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Pangan yang aman tidak mengandung bahaya biologi atau mikrobiologi, kimia, dan fisik. Kontaminasi ini bisa berasal dari bahan mentah sampai siap dikonsumsi.

Darurat keamanan pangan dari beras plastik akan terus ada jika Indonesia belum benar-benar steril dari masuknya pangan impor negara lain. Kita harus menyadari, meskipun Indonesia merupakan negara agraris penghasil komoditas pangan beras khususnya, seiring pertumbuhan penduduk, permintaan pangan akan semakin meningkat. Pening-

katan ini idealnya diikuti peningkatan produksi beras dalam negeri.

Namun ironisnya, Indonesia hanya swasembada beras pada 1969 hingga 1984. Setelah 1984, Indonesia belum lagi bisa mencukupi kebutuhan beras dalam negeri. Akhirnya, dilakukan impor beras dalam jumlah cukup besar. Keterbukaan keran impor semakin lama kian tinggi seiring kurang mampunya negara mencukupi kebutuhan pangan sendiri. Inilah masalah krusial Indonesia yang semakin bertambah jumlah penduduknya, tetapi kini kesulitan mencukupi kebutuhan pangan penduduknya, ditambah lagi visi politik kedaulatan pangan yang lemah di tataran implementasi.

Bahkan, keran impor juga sudah melebar ke berbagai komoditas pangan lain. Pada perkembangannya, akibat longgarnya aturan serta pengawasan dan lemahnya penegakan hukum, kebijakan impor pangan terbukti menjadi persoalan pelik yang juga kerap berdimensi politis. Pada akhirnya, Indonesia tidak pernah mencapai cita-cita berdaulat pangan.

Secara sistemis dan terintegrasi kita harus membenahi keamanan pangan. Hal ini perlu sinergi antara masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan pihak terkait, termasuk petani dan pedagang produk pangan. Beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, semua pihak yang memproduksi dan memperdagangkan pangan saatnya wajib membangun kejujuran serta memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Ketentuan itu semestinya tidak boleh dilanggar. Kebijakan pengawasan komprehensif demi memastikan keamanan pangan di tiap tahapan produksi makanan. Hal itu butuh peran beragam sektor karena makanan lewat sejumlah pihak sejak ditanam hingga tersaji di piring. Pendekatan ini harus lebih pada pencegahan demi menjamin mutu dan keamanan pangan, bisa lewat aplikasi praktik pertanian, penyimpanan, transportasi, pengemasan, pengolahan, dan penyajian yang baik.

Kedua, dibutuhkan sumber daya ma-

nusia berkompeten dan sarana sistem teknologi informasi yang bisa digunakan pemerintah secara efektif untuk mengatasi rekam jejak rantai pasok produk pangan. Mengingat saat ini produk pangan ilegal dari luar negeri juga sudah merambah ke pasar tradisional sehingga perlu penanganan lebih serius.

Ketiga, membenahi teknologi peralatan dan infrastruktur penunjang pangan. Dalam arti ketersediaan peralatan dan infrastruktur mutlak dibenahi agar lengkap dan berfungsi baik sehingga memudahkan tugas pihak birokrat dalam mengawasi peredaran barang di pasar tradisional dan pasar modern secara efektif. Infrastruktur dan peralatan yang terbatas seadanya akan membuat petugas bea cukai dan keamanan pelabuhan kurang berdaya mengawasi bahan pangan berbahaya dalam bentuk curah, seperti produk tepung, beras, gula, buah-buahan, dan obat-obatan.

Keempat, meningkatkan penanganan terkait masalah mutu, standarisasi, labelisasi, dan pengawasan produk pangan agar diimplementasikan di lapangan dengan baik. Dalam hal ini, kinerja pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko buruk terhadap kesehatan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) perlu menelusuri hingga tuntas dengan menjalin kerja sama kepolisian. Jika terbukti ada pihak yang memperjualbelikan beras plastik, harus mendapat hukuman berat.

Kelima, diperlukan konsolidasi antara pemerintah dan lembaga terkait dengan memperhatikan dinamika petani dan harga beras di pasar. Pembenahan data beras mesti dilakukan. Segala kebijakan terkait rencana impor beras harus memperhatikan ketersediaan beras di setiap daerah yang selama ini menjadi pemasok beras di Indonesia. Kecanduan pangan impor yang bisa diproduksi sendiri sudah selayaknya harus diakhiri.

Akhirnya, kita berharap komitmen bersama semua pihak dalam mewujudkan produk pangan sehat. ■